



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

DAN TIM PENDUKUNG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi perlu mengangkat/menunjuk Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a perlu mengangkat/menunjuk Tim Pendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;

 Samudra
81
A
Shua Azri
-hamba b

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Tim Pendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL.

R 02/16

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Tim Pendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang selanjutnya disebut Tim PPON dan Tim Pendukung PPON. dengan susunan personil, uraian tugas dan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PPON sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki susunan personil, uraian tugas dan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dukungan kegiatan administrasi dan teknis pada kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional.
- b. melakukan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan pengembangan bakat calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan NPC.
- c. melakukan pengawasan pada kegiatan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan NPC.
- d. melakukan pengawasan pada kegiatan pelatihan performa tinggi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan NPC.
- e. menyelenggarakan dukungan kegiatan administrasi dan teknis pada kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional.

- f. melakukan pengawasan dan pendampingan pada kegiatan pengembangan bakat calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan NPC.
- g. melakukan pengawasan pada kegiatan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan NPC.
- h. melakukan pengawasan pada kegiatan pelatihan performa tinggi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan NPC.
- i. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), berkaitan pelaksanaan pengawasan dalam pengembangan bakat, seleksi dan pelatihan performa tinggi bagi atlet berprestasi.
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional.

KETIGA : Tim Pendukung PPON sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memiliki susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan teknis administrasi kesekretariatan pada pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Bg 16

- KEEMPAT : Personil Tim PPON yang diangkat/ditunjuk dalam jabatan Direktur Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Manager Seleksi Atlet, Pelatih dan Pembinaan Kehidupan Sosial Atlet Berprestasi yang berkedudukan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, Tim PPON dan Tim Pendukung PPON memperoleh penghasilan berupa honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2019.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim PPON bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur PPON secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.



KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Personalia Tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
5. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Paraf Kontrol	
Sekretaris Kemenpora	
Plh. Deputi IV	
Karo Humas dan Hukum	
Plt. Asdep Orpres	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2019


TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
NASIONAL

SUSUNAN PERSONIL TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

No.	Nama	Jabatan
1.	Imam Nahrawi	Penanggung Jawab
2.	Chandra Bhakti	Direktur Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
3.	Raden Isnanta	Sekretaris
4.	Sanusi	Kepala Bidang Hukum
5.	M. Gajah Nata Surya	Kepala Bidang Umum dan Logistik
6.	Washinton	Manager Pengembangan Bakat dan Performa Tinggi
7.	Yayan Rubaini	Kepala Bidang Pengembangan Bakat
8.	Del Asri	Kepala Bidang Pelatihan Performa Tinggi
9.	Ahmad Arsani	Manager Seleksi Atlet, Pelatih dan Pembinaan Kehidupan Sosial Atlet Berprestasi
10.	Neneng Nurosi Nurasjati	Kepala Bidang Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi
11.	Irawan Junianto	Kepala Bidang Pembinaan Kehidupan Sosial Atlet Berprestasi
12.	Yuni Kusmiati	Pelaksana pada Bidang Hukum
13.	Juliana	Pelaksana pada Bidang Pengembangan Bakat

14.	Prasetyo F. Rizki	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Kehidupan Sosial Atlet Berprestasi
15.	Amran Halim	Pelaksana pada Bidang Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi
16.	Arif Nurmansyah	Pelaksana pada Bidang Pelatihan Performa Tinggi
17.	Hedi Indra Julian	Pelaksana Bidang Pengembangan Bakat
18.	Sumarno	Pelaksana pada Bidang Logistik

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Paraf Kontrol	
Sekretaris Kemenpora	
Plh. Deputi IV	
Karo Humas dan Hukum	
Plt. Asdep Orpres	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
 OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2019
 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
 TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
 NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG
 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
 NASIONAL

URAIAN TUGAS TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

No	Posisi	Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab	1) Pemegang pusat kendali organisasi; 2) Memastikan kerja organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan Tim PPON; 3) Pusat pengambil keputusan dan koordinasi antar sektor intern organisasi; 4) Untuk atas nama Tim PPON mempertanggungjawabkan kinerja Tim PPON ke seluruh <i>stake holder</i> Tim PPON atas kinerja Tim PPON; 5) Bertanggung jawab secara hukum dan moral atas segala resiko yang muncul;
2	Direktur PPON	1) Mengelola kinerja kegiatan Tim PPON. 2) Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan PPON yang dilakukan induk cabang olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i> ; 3) Menjamin terbangunnya kemitraan strategis dengan induk organisasi cabang olahraga <i>National Paralympic Committee</i> sesuai jenis kecabangan nomor olahraga tanding yang menjadi tanggung



		<p>jawab pengelolanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Menjamin ketersediaan data atlet nasional cabang olahraga tanding dari induk organisasi cabang olahraga <i>National Paralympic Committee</i> sebagai bahan penetapan penanggung jawab serta pemberian penghasilan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Mengkoordinasikan, mengendalikan, memimpin, mengawasi tahap pelaksanaan kegiatan PPON pada induk organisasi cabang olahraga <i>National Paralympic Committee</i>; 6) Melakukan supervisi terhadap berbagai kegiatan PPON yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga <i>National Paralympic Committee</i>; 7) Mengambil keputusan strategis pada masalah yang telah didelegasikan oleh Penanggungjawab; 8) Melakukan koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan pendampingan pada Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam kegiatan PPON; 9) Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan Penanggungjawab sesuai tugas dan fungsi jabatannya;
3	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan dukungan teknis administrasi Tim PPON. 2) Koordinasi kegiatan Tim PPON; 3) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Tim PPON; 4) Pembinaan dan pemberian layanan administrasi; 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum; 6) Koordinasi dukungan teknis fasilitasi berkaitan



		<p>dengan logistik PPON;</p> <p>7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab;</p>
4	Kepala Bidang Hukum	<p>1) Menjalankan semua kerja yang berkaitan dengan fungsi hukum yang dibutuhkan organisasi, seperti penandatanganan kontrak-kontrak dan kerjasama yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai potensi masalah hukum;</p> <p>2) Melakukan <i>legal opinion dan legal action</i> atas masalah hukum yang menimpa organisasi, personel pengurus, atlet, manager dan pelatih yang ada dalam lingkungan Tim PPON atas masalah-masalah hukum yang terjadi akibat kerja yang berhubungan dengan fungsi tugasnya dalam organisasi;</p>
5	Kepala Bidang Umum dan Logistik	<p>1) Penyiapan bahan koordinasi dan administrasi di bidang Kerumahtangaan;</p> <p>2) Penyiapan rencana kebutuhan bahan urusan dalam PPON;</p> <p>3) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi perjalanan dinas dalam rangka <i>try out dan training camp</i>.</p>
6	Manajer Pengembangan Bakat dan Performa Tinggi	<p>1) Melaksanakan tugas operasional dalam rangka pengawasan pengembangan bakat dan performa tinggi pada kegiatan PPON;</p> <p>2) Memberikan pengarahan, pengawasan, pengendalian, penilaian, koordinasi, komunikasi, terhadap para staf dibawah wewenang lingkup tugasnya.</p> <p>3) Menjamin bahwa konsep operasi organisasi terselenggara dengan baik pada tataran pelaksanaan;</p> <p>4) Melakukan pencatatan secara detail atas pelaksanaan Pengembangan Bakat dan Performa</p>

		<p>Tinggi sebagai fungsi pengawasan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dalam tiga bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;</p> <p>5) Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan Direktur sesuai dengan fungsi jabatannya;</p>
7	Kepala Bidang Pengembangan Bakat	<p>1) Membantu manager dalam pengawasan pengembangan bakat oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>2) Menyusun bahan analisa untuk pengembangan bakat sebagai dasar standar opsional prosedur pelaksanaan pengembangan bakat oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>3) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan bakat yang diperintahkan oleh Manajer Pengembangan Bakat dan Performa Tinggi;</p>
8	Kepala Bidang Pelatihan Performa Tinggi	<p>1) Membantu manager dalam pengawasan pelatihan program Performa tinggi (<i>high performance programe</i>) oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>2) Menyusun bahan analisa untuk pelatihan program Performa tinggi (<i>high performance programe</i>) sebagai dasar standar opsional prosedur pelaksanaan program Performa tinggi (<i>high performance programe</i>) oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>3) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan program Performa tinggi (<i>high performance programe</i>) yang diperintahkan oleh Manajer Pengembangan Bakat dan Performa Tinggi;</p>
9	Manajer Seleksi Atlet, Pelatih dan	<p>1) Melaksanakan tugas operasional dalam rangka Seleksi Atlet, Pelatih dan Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi pada kegiatan PPON;</p>

	Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi	<p>2) Memberikan pengarahan, pengawasan, pengendalian, penilaian, koordinasi, komunikasi, terhadap para staf dibawah wewenang lingkup tugasnya;</p> <p>3) Menjamin bahwa konsep operasi organisasi terselenggara dengan baik pada tataran pelaksanaan;</p> <p>4) Melakukan pencatatan secara detail atas pelaksanaan Seleksi Atlet, Pelatih dan Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi sebagai fungsi pengawasan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dalam tiga bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;</p> <p>5) Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan Direktur sesuai dengan fungsi jabatannya;</p>
10	Kepala Bidang Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi	<p>1) Membantu manager dalam pengawasan pelaksanaan seleksi calon atlet berprestasi dan calon pelatih atlet berprestasi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>2) Menyusun bahan analisa untuk pelaksanaan seleksi calon atlet berprestasi dan calon pelatih atlet berprestasi sebagai dasar standar opsional prosedur pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>3) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon atlet berprestasi dan calon pelatih atlet berprestasi yang diperintahkan oleh Manajer Seleksi Atlet, Pelatih dan Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi;</p>
11	Kepala Bidang Pembinaan	<p>1) Membantu manager dalam pengawasan pelaksanaan Pembinaan Kehidupan Sosial oleh</p>

	Kehidupan Sosial Atlet Berprestasi	<p>Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>2) Menyusun bahan analisa untuk pelaksanaan Pembinaan Kehidupan Sosial sebagai dasar standar opsional prosedur pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan <i>National Paralympic Committee</i>;</p> <p>3) Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kehidupan sosial yang diperintahkan oleh Manajer Seleksi Atlet, Pelatih dan Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi;</p>
12	Pelaksana	<p>1) Membantu menyiapkan bahan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidangnya pada kegiatan PPON;</p> <p>2) Membuat laporan tertulis berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidangnya dengan supervisi atasan langsung;</p> <p>3) Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rapat evaluasi pengawasan sesuai dengan bidangnya dengan supervisi atasan langsung;</p> <p>4) Memberikan dukungan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidangnya dengan supervisi atasan langsung;</p> <p>5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan langsung;</p>

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

Paraf Kontrol	
Sekretaris Kemenpora	
Plh. Deputi IV	
Karo Humas dan Hukum	
Plt. Asdep Orpres	


IMAM NAHRAWI


LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

BAGAN STRUKTUR TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL



1478

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
 OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2019
 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
 TIM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
 NASIONAL DAN TIM PENDUKUNG
 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
 NASIONAL

SUSUNAN TIM PENDUKUNG
 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENDUKUNG	TUGAS
1.	Prihatin Wiyarto	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Keuangan
2.	Reza Fahlevi	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Keuangan
3.	Ahmad Subagia	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Keuangan
4.	Novy Budiarti	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Persuratan, Dokumentasi dan Arsip
5.	Khafid Firdaus	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Teknis Pelaksanaan Seleksi Proposal
6.	Abdul Muchlis	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Publikasi, Komunikasi Visual dan Media
7.	Naif Muhammad Al As	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Publikasi, Komunikasi Visual dan Media
8.	Wawan Gunawan	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Publikasi, Komunikasi Visual dan Media
9.	Bambang Dwi Atmaja	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Publikasi, Komunikasi Visual dan Media
10.	Lucky Donatama	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Publikasi, Komunikasi Visual dan Media
11.	Renda Arsyana Anaba	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Persuratan, Dokumentasi dan Arsip
12.	Ika Wahyuningtyas	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Persuratan, Dokumentasi dan Arsip
13.	Rosa Irene Sinaga	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Persuratan, Dokumentasi dan Arsip

14.	Santi	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Persuratan, Dokumentasi dan Arsip
15.	Sri Wahyuningsih	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Persuratan, Dokumentasi dan Arsip
16.	Sopiyan	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Keuangan BKU, SPP, dan Pajak
17.	Stacya Putri Lestari	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Pengurusan Izin Setneg Cabang Olahraga PPON dan NPC, Data Try Out dan Training Camp
18.	M. Fadli Agusta	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Keuangan, Pembuatan Kontrak, dan LPJ
19.	Fauzan Ahmadi	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Administrasi Keuangan, Pembuatan Kontrak, dan LPJ
20.	Purwaka	Staf Pendukung Pada Bidang Umum dan Logistik	Pengurusan Kelengkapan Perjanjian Kerjasama
21.	Erni Eriza Siburian	Staf Pendukung Pada Bidang Hukum	Penalaah Permasalahan Hukum
22.	Parulian Hasiholan Siagian	Staf Pendukung Pada Bidang Hukum	Penalaah Permasalahan Hukum
23.	Faza Novrizal	Staf Pendukung Pada Bidang Hukum	Penalaah Permasalahan Hukum
24.	Philip Tino Mahatma Nafi	Staf Pendukung Pada Bidang Hukum	Penalaah Permasalahan Hukum
25.	Abdul Hakim Talaohu	Tim Advokasi Kemenpora	Penalaah Permasalahan Hukum

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

Paraf Kontrol	
Sekretaris Kemenpora	
Plh. Deputy IV	
Karo Humas dan Hukum	
Plt. Asdep Orpres	


IMAM NAHRAWI